



P U T U S A N

Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HABIB BIN KARIM TAWAKAL;**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 19 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KKO Usman RT 003 RW 001 Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
1. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tukijan Keling, S.H., Apri
Halaman 1 dari 30 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggara, S.H., Beri Saputra, S.H., Dian Ayu Indra Wardani, S.H., Ari Aditia Pangestu, S.H., Helda Marisa Pratiwi, S.H., Nurseha, S.H., Raka Oktafiandi, S.H., dan Heri Yanto, S.H, Advokat / Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum AL-HAKIM Bangka Belitung (LBH AL-HAKIM BABEL) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Dalam No. 135A RT 03 RW 02 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 93/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 15 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HABIB Bin KARIM TAWAKAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HABIB Bin KARIM TAWAKAL berupa pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 5,95 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merk HWH;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A9;

Halaman 2 dari 30 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Gold dengan No . IMEI 353767081779842 (Slot 1) & 353768081779840 (Slot 2);
- 1 (satu) buah Sekop Pipet warna Oren;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-582/PK.PIN/Enz.2/03/2023 tanggal 6 April 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa terdakwa HABIB Bin KARIM TAWAKAL pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan KKO Usman Rt.003 Rw.001 Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi (5) lima gram.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib Ketika terdakwa HABIB Bin KARIM TAWAKAL sedang berada dirumahnya di jalan KKO Usman Rt.003 Rw.001 Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, terdakwa mendapat telepon dari seseorang

Halaman 3 dari 30 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di kenal terdakwa bernama ROBY yang sedang menajalani hukuman di lapas Narkotika Pangkalpinang dan meminta terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu di Stadion Depati Amir Pangkalpinang, setelah menerima telepon tersebut lalu terdakwa pergi menuju Stadion Depati Amir Pangkalpinang dan sekira pukul 21.45 Wib terdakwa sampai di Stadion Depati Amir Pangkalpinang mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat sekitar 10 (sepuluh) gram ditempat yang sudah diinformasikan oleh sdr ROBY, setelah mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa HABIB Bin KARIM TAWAKAL kembali kerumahnya lalu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa HABIB Bin KARIM TAWAKAL menerima telepon dari sdr ROBY yang meminta terdakwa untuk membagi paket Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket, kemudian terdakwa HABIB Bin KARIM TAWAKAL langsung membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat sekitar 10 (sepuluh) gram menjadi 30 (tiga puluh) paket dan sekira pukul 22.00 Wib sdr ROBY kembali menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk melempar 2 (Dua) paket narkotika Jenis Shabu ke lokasi dekat SD 27 Pangkal Balam selanjutnya terdakwa HABIB Bin KARIM TAWAKAL pergi ketempat yang dimasud untuk melempar 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan sisanya 28 (Dua Puluh Delapan) paket Narkotika jenis Shabu di simpan terdakwa di atas meja kamar terdakwa.

Bahwa keesokan harinya pada pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 13.30 Wib ketika terdakwa HABIB Bin KARIM TAWAKAL sedang berada di rumahnya di Jalan KKO Usman Rt.003 Rw.001 Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, terdakwa di datangi oleh anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung diantaranya saksi ARI HANGGARA dan saksi VEBRY VAGISTO yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang menjual narkotika di rumah yang beralamat di Jalan KKO Usman Rt.003 Rw.001 Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, setelah mendatangi rumah terdakwa HABIB Bin KARIM TAWAKAL lalu anggota Polisi melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi M. JAMIL selaku ketua RT setempat, saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sekop pipet warna oren di atas meja, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek HWH di samping lemari, 1 (satu) unit handphone merek Samsung

Halaman 4 dari 30 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna gold di atas kasur dan 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A9 di dalam lemari dikamar terdakwa, saat ditanyakan siapa pemilik barang-barang tersebut terdakwa HABIB Bin KARIM TAWAKAL mengakui barang bukti yang ditemukan anggota Polisi tersebut adalah milik terdakwa dan untuk 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis shabu nantinya akan terdakwa jual terdakwa dengan harga Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.12.22.3092 yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati Anwar S.Si., Apt., M.Si selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang barang bukti berupa berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik strip bening yang berisikan kristal warna putih yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat netto 5,95 gram yang Kesimpulannya :

Sampel tersebut mengandung Metamfetamin (Sabu).

Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa HABIB Bin KARIM TAWAKAL pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan KKO Usman Rt.003 Rw.001 Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi (5) lima gram.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 30 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 20.30 Wib Ketika terdakwa HABIB Bin KARIM TAWAKAL sedang berada dirumahnya di jalan KKO Usman Rt.003 Rw.001 Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang di kenal terdakwa bernama ROBY yang sedang menajalani hukuman di lapas Narkotika Pangkalpinang dan meminta terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu di Stadion Depati Amir Pangkalpinang, setelah menerima telepon tersebut lalu terdakwa pergi menuju Stadion Depati Amir Pangkalpinang dan sekira pukul 21.45 Wib terdakwa sampai di Stadion Depati Amir Pangkalpinang mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat sekitar 10 (sepuluh) gram ditempat yang sudah diinformasikan oleh sdr ROBY, setelah mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa HABIB Bin KARIM TAWAKAL kembali kerumahnya lalu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa HABIB Bin KARIM TAWAKAL menerima telepon dari sdr ROBY yang meminta terdakwa untuk membagi paket Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket, kemudian terdakwa HABIB Bin KARIM TAWAKAL langsung membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat sekitar 10 (sepuluh) gram menjadi 30 (tiga puluh) paket dan sekira pukul 22.00 Wib sdr ROBY kembali menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk melempar 2 (Dua) paket narkotika Jenis Shabu ke lokasi dekat SD 27 Pangkal Balam selanjutnya terdakwa HABIB Bin KARIM TAWAKAL pergi ketempat yang dimasud untuk melempar 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan sisanya 28 (Dua Puluh Delapan) paket Narkotika jenis Shabu di simpan terdakwa di atas meja kamar terdakwa.

Bahwa keesokan harinya pada pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 13.30 Wib ketika terdakwa HABIB Bin KARIM TAWAKAL sedang berada di rumahnya di Jalan KKO Usman Rt.003 Rw.001 Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, terdakwa di datangi oleh anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung diantaranya saksi ARI HANGGARA dan saksi VEBRY VAGISTO yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang menjual narkotika di rumah yang beralamat di Jalan KKO Usman Rt.003 Rw.001 Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, setelah mendatangi rumah terdakwa HABIB Bin KARIM TAWAKAL lalu anggota Polisi melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi M. JAMIL selaku ketua RT setempat, saat dilakukan

Halaman 6 dari 30 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan di dalam kamar terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah sekop pipet warna oren di atas meja, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek HWH di samping lemari, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna gold di atas kasur dan 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A9 di dalam lemari di kamar terdakwa, saat ditanyakan siapa pemilik barang-barang tersebut terdakwa HABIB Bin KARIM TAWAKAL mengakui barang bukti yang ditemukan anggota Polisi tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.12.22.3092 yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati Anwar S.Si., Apt., M.Si selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang barang bukti berupa berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik strip bening yang berisikan kristal warna putih yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat netto 5,95 gram yang Kesimpulannya :

Sampel tersebut mengandung Metamfetamin (Sabu).

Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Hanggara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan KKO Usman RT 003 RW 001

Halaman 7 dari 30 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang
Saksi bersama rekan saksi Vebry Vagisto serta Anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal, dirinya mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Roby;
- Bahwa peristiwa bermula pada akhir bulan November Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan KKO Usman RT 003 RW 001 Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang ada orang yang menjual Narkotika, kemudian Saksi dan rekan-rekan menuju ke daerah tersebut untuk melakukan pengecekan, berdasarkan informasi yang akurat pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi dan rekan-rekan berhasil mengamankan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal yang sedang berada di dalam kamarnya dengan 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sekop pipet warna oren yang berserakan di meja kamar Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal, kemudian Saksi dan rekan-rekan memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan secara menyeluruh, kemudian setelah Ketua RT datang proses penggeledahan pun dilakukan di dalam kamar rumah Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal dan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sekop pipet warna oren di atas Meja kamar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk HWH di samping lemari kamar, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Gold di atas kasur, dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A9 di dalam lemari. Kemudian Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal serta Barang Bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal, dirinya tidak membeli Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal hanya melemparkan atau meletakkan Narkotika jenis sabu di suatu tempat sesuai perintah dari sdr. Roby (Napi Lapas Narkotika Pangkalpinang) apabila ada orang yang membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal Narkotika jenis sabu yang Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal dapat dari sdr. Roby untuk dijual dan diletakkan di suatu tempat sesuai perintah sdr. Roby;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal bahwa Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal mendapatkan Sabu dari sdr. Roby

Halaman 8 dari 30 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang sama dari sdr. Dedi yaitu pertengahan bulan September Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal di WA oleh sdr. Dedi yang saat itu berada di dalam lapas Narkotika (sekarang sudah bebas) dia menawarkan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal untuk menjual Sabu, karena Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal memikirkan orang tua akhirnya Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal menuruti tawaran dari sdr. Dedi, selanjutnya untuk kapan memulainya yaitu Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal setiap ditelpon oleh sdr. Dedi, Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal disuruh mengambil di tempat yang tidak tentu, kadang di Jembatan 12, kemudian sekitar awal bulan November 2022 Nomor WA yang biasa digunakan oleh sdr. Dedi digunakan oleh sdr. Roby dan dari situ Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal tidak lagi berhubungan dengan sdr. Dedi dan berjualan Narkotika jenis sabu dari sdr. Roby;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal, Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal hanya meletakkan Narkotika jenis sabu sesuai perintah dari sdr. Roby apabila ada orang yang membeli Narkotika jenis sabu langsung kepada sdr. Roby;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal, adapun setelah sabu tersebut Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal terima dari sdr. Roby, Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal hanya menunggu perintah dari sdr. Roby, apabila Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal di suruh mempersiapkan sabu, misal Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal disuruh buat sabu paket 300 maka Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal buat paket tersebut dengan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal timbang menggunakan timbangan digital kemudian biasanya sdr. Roby menyuruh Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal melempar sabu tersebut di suatu tempat yang sudah di perintah sdr. Roby;

- Bahwa Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal menerangkan narkotika jenis sabu tersebut memiliki bermacam-macam harga ada yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk sarana komunikasi Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal menggunakan Handphone Samsung warna gold;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal bahwa keuntungan yang Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal dapatkan yakni uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap barang habis yang ditransfer ke rek BRI atas nama Habib;

- Bahwa awalnya Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. Dedi, setelah sdr. Dedi bebas, Terdakwa Habib

Halaman 9 dari 30 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Karim Tawakal mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. Roby;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal, bahwa setelah sdr. Dedi bebas Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal sempat berhenti menjual sabu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu, sampai sdr. Roby bisa mendapat nomor Handphone Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal mungkin pada saat sdr. Dedi bebas nomor atau Handphone sdr. Dedi diserahkan ke sdr. Roby;
- Bahwa Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal menjual Narkotika jenis sabu milik sdr. Roby sejak awal bulan November tahun 2022;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal, dirinya baru 3 (Tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. Roby;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal, keberadaan sdr. Roby setahu Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal berada di dalam Lapas Sustik, sedangkan sdr. Dedi, Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal tidak tahu berada dimana;
- Bahwa hasil dari tes urine Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal adalah positif mengandung metafetamina Narkotika Golongan I;
- Bahwa yang memiliki, menyimpan, menguasai barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket sabu, 1 (satu) buah Sekop Pipet warna Oren, 1 (satu) unit Timbangan Digital merk HWH warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold, serta 1 (satu) buah Kotak Handphone merk OPPO A9 adalah milik Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket sabu, 1 (satu) buah Sekop Pipet warna Oren, 1 (satu) unit Timbangan Digital merk HWH warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold, serta 1 (satu) buah Kotak Handphone merk OPPO A9 yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Vebry Vagisto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan KKO Usman RT 003 RW 001 Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang

Halaman 10 dari 30 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama rekan saksi Ari Hanggara serta Anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal, dirinya mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Roby;
- Bahwa peristiwa bermula pada akhir bulan November Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan KKO Usman RT 003 RW 001 Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang ada orang yang menjual Narkotika, kemudian Saksi dan rekan-rekan menuju ke daerah tersebut untuk melakukan pengecekan, berdasarkan informasi yang akurat pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi dan rekan-rekan berhasil mengamankan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal yang sedang berada di dalam kamarnya dengan 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sekop pipet warna oren yang berserakan di meja kamar Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal, kemudian Saksi dan rekan-rekan memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan secara menyeluruh, kemudian setelah Ketua RT datang proses penggeledahan pun dilakukan di dalam kamar rumah Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal dan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sekop pipet warna oren di atas Meja kamar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk HWH di samping lemari kamar, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Gold di atas kasur, dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A9 di dalam lemari. Kemudian Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal serta Barang Bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal, dirinya tidak membeli Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal hanya melemparkan atau meletakkan Narkotika jenis sabu di suatu tempat sesuai perintah dari sdr. Roby (Napi Lapas Narkotika Pangkalpinang) apabila ada orang yang membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal Narkotika jenis sabu yang Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal dapat dari sdr. Roby untuk dijual dan diletakkan di suatu tempat sesuai perintah sdr. Roby;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal bahwa Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal mendapatkan Sabu dari sdr. Roby dengan cara yang sama dari sdr. Dedi yaitu pertengahan bulan September

Halaman 11 dari 30 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal di WA oleh sdr. Dedi yang saat itu berada di dalam lapas Narkotika (sekarang sudah bebas) dia menawarkan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal untuk menjual Sabu, karena Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal memikirkan orang tua akhirnya Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal menuruti tawaran dari sdr. Dedi, selanjutnya untuk kapan memulainya yaitu Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal setiap ditelpon oleh sdr. Dedi, Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal disuruh mengambil di tempat yang tidak tentu, kadang di Jembatan 12, kemudian sekitar awal bulan November 2022 Nomor WA yang biasa digunakan oleh sdr. Dedi digunakan oleh sdr. Roby dan dari situ Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal tidak lagi berhubungan dengan sdr. Dedi dan berjualan Narkotika jenis sabu dari sdr. Roby;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal, Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal hanya meletakkan Narkotika jenis sabu sesuai perintah dari sdr. Roby apabila ada orang yang membeli Narkotika jenis sabu langsung kepada sdr. Roby;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal, adapun setelah sabu tersebut Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal terima dari sdr. Roby, Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal hanya menunggu perintah dari sdr. Roby, apabila Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal di suruh mempersiapkan sabu, misal Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal disuruh buat sabu paket 300 maka Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal buat paket tersebut dengan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal timbang menggunakan timbangan digital kemudian biasanya sdr. Roby menyuruh Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal melempar sabu tersebut di suatu tempat yang sudah di perintah sdr. Roby;
- Bahwa Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal menerangkan narkotika jenis sabu tersebut memiliki bermacam-macam harga ada yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk sarana komunikasi Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal menggunakan Handphone Samsung warna gold;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal bahwa keuntungan yang Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal dapatkan yakni uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap barang habis yang ditransfer ke rek BRI atas nama Habib;
- Bahwa awalnya Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. Dedi, setelah sdr. Dedi bebas, Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. Roby;

Halaman 12 dari 30 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal, bahwa setelah sdr. Dedi bebas Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal sempat berhenti menjual sabu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu, sampai sdr. Roby bisa mendapat nomor Handphone Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal mungkin pada saat sdr. Dedi bebas nomor atau Handphone sdr. Dedi diserahkan ke sdr. Roby;
 - Bahwa Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal menjual Narkotika jenis sabu milik sdr. Roby sejak awal bulan November tahun 2022;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal, dirinya baru 3 (Tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. Roby;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal, keberadaan sdr. Roby setahu Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal berada di dalam Lapas Sustik, sedangkan sdr. Dedi, Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal tidak tahu berada dimana;
 - Bahwa hasil dari tes urine Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal adalah positif mengandung metafetamina Narkotika Golongan I;
 - Bahwa yang memiliki, menyimpan, menguasai barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket sabu, 1 (satu) buah Sekop Pipet warna Oren, 1 (satu) unit Timbangan Digital merk HWH warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold, serta 1 (satu) buah Kotak Handphone merk OPPO A9 adalah milik Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal;
 - Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket sabu, 1 (satu) buah Sekop Pipet warna Oren, 1 (satu) unit Timbangan Digital merk HWH warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold, serta 1 (satu) buah Kotak Handphone merk OPPO A9 yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Sertifikat Pengujian Nomor T-PP.01.01.10A.10A1.12.22.3092 tanggal 6 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang, dengan hasil 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu atas nama Habib Bin Karim Tawakal positif mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai Undang-Undang

Halaman 13 dari 30 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Riwayat Penimbangan / volume sampel dari Laboratorium Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor Sampel: 22.087.11.16.05.0216, dengan hasil 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu atas nama Habib Bin Karim Tawakal berat bersih (netto) adalah 5,95 (lima koma sembilan lima) gram, berat Barang Bukti sisa 5,91 (lima koma sembilan satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan KKO Usman RT 003 RW 001 Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang karena Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak bekerja jadi Terdakwa memutuskan untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa bermula pada pertengahan bulan September 2022, Terdakwa di WA oleh sdr. Dedi yang saat itu berada di dalam Lapas Narkotika (sekarang sudah bebas) sdr. Dedi menawarkan Terdakwa untuk menjual sabu, karena Terdakwa memikirkan orang tua, akhirnya Terdakwa menerima tawaran dari sdr. Dedi, kemudian untuk kapan memulainya yaitu Terdakwa setiap di telpon oleh sdr. Dedi Terdakwa disuruh mengambil di tempat yang tidak tentu, kadang di Jembatan 12, kemudian sekira awal bulan November 2022 No WA yang biasa digunakan oleh sdr. Dedi digunakan oleh sdr. Roby dan dari situ Terdakwa tidak lagi berhubungan dengan sdr. Dedi dan berjualan Narkotika jenis sabu dari sdr. Roby;
- Bahwa darimana sdr. Roby tahu dengan Terdakwa karena Terdakwa dan rekan-rekan berteman di Facebook, yang setahu Terdakwa di messenger Facebook ada nomor Handphone Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dari sdr. Roby sudah 3 (tiga) kali, yang pertama di Jembatan 12, yang ke dua di

Halaman 14 dari 30 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pgp



GOR Kacang Pedang, dan yang ketiga di Stadion Depati Amir;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari sdr. Roby tersebut, Terdakwa hanya menunggu perintah dari sdr. Roby apabila Terdakwa disuruh mempersiapkan sabu, misal Terdakwa disuruh buat sabu paket 300 maka Terdakwa buat paket tersebut dengan Terdakwa timbang menggunakan timbangan digital, kemudian biasanya sdr. Roby menyuruh Terdakwa melempar sabu tersebut di suatu tempat yang sudah di perintah sdr. Roby;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyeter uang tersebut kepada sdr. Roby karena biasanya pembeli langsung berhubungan dengan sdr. Roby, dan pembeli tersebut yang membayar ke sdr. Roby tanpa melalui Terdakwa, dan Terdakwa digaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap barang tersebut habis, jadi selama 3 (tiga) kali pengambilan Terdakwa sudah mendapat upah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian cara Terdakwa mendapat upah tersebut dengan cara ditransfer yang atas namanya Terdakwa lupa melalui BANK BCA atau BRI ke rekening Terdakwa di Bank BRI atas nama Habib;
- Bahwa dari 3 (tiga) kali pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut, jumlah seluruh Narkotika jenis sabu beratnya sekitar 30 (tiga puluh) Gram, karena tiap mengambil sabu jumlahnya 10 (sepuluh) Gram;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan sdr. Dedi bebas, tetapi seingat Terdakwa pada tahun 2022 sdr. Dedi bebas, dan selain dari sdr. Dedi Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Roby, kemudian untuk Narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa saat diamankan itu dari sdr. Roby;
- Bahwa setelah sdr. Dedi bebas Terdakwa sempat berhenti menjual sabu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu, dan sdr. Roby bisa mendapat nomor Handphone milik Terdakwa mungkin pada saat sdr. Dedi bebas nomor atau Handphone sdr. Dedi diserahkan ke sdr. Roby, dan Terdakwa menjual sabu punya sdr. Roby sejak awal bulan November tahun 2022;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. Roby dengan cara yang sama seperti sdr. Dedi, adapun Terdakwa baru 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. Roby;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari melempar atau mengantar Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp1.000.000, (satu juta rupiah) setiap barang habis yang ditransfer ke rek BRI atas nama Habib;

Halaman 15 dari 30 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa sdr. Roby berada di dalam Lapas Sustik, sedangkan sdr. Dedi Terdakwa tidak tahu berada dimana;
- Bahwa ditemukannya Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022, pada saat Terdakwa sedang di rumah dan bermain game sekira pukul 13.30 WIB ada petugas dari Kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa di dalam kamar Terdakwa, kemudian petugas sempat memperlihatkan Surat Tugas dan melihat ada 28 (dua puluh delapan) paket sabu yang berserakan di meja kamar yang rencananya mau Terdakwa rapikan dan juga sekop pipet, kemudian sambil menunggu datangnya Ketua RT setempat Terdakwa ada diinterogasi, setelah Ketua RT setempat datang baru dilakukan penggeledahan seluruh kamar dan ditemukan timbangan di samping lemari kamar, Handphone Samsung warna gold di kasur dan kotak Handphone merk OPPO A9 sebagai kemasan sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket Narkotika jenis sabu dari sdr. Roby pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Roby yang sepengetahuan Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Pangkalpinang yang menyuruh untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu yang sudah dilempar di Stadion Depati Amir Pangkalpinang, lalu Terdakwa pergi menuju Stadion Depati Amir Pangkalpinang dan sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa sampai di Stadion Depati Amir dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang diletakkan di dekat tangga Stadion Depati Amir, lalu setelah mengambil paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kembali kerumah, dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditelepon kembali oleh sdr. Roby yang menyuruh Terdakwa untuk membagi 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa ambil dari Stadion Depati Amir menjadi 30 (tiga puluh) paket, setelah itu sekitar pukul 22.00 WIB sdr. Roby menghubungi Terdakwa untuk melempar 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di dekat SD 27 Pangkalbalam sedangkan yang 28 (Dua Puluh Delapan) paket Narkotika jenis sabu lainnya Terdakwa simpan di atas meja kamar Terdakwa;
- Bahwa harga Narkotika jenis sabu tersebut bermacam-macam ada yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk sarana komunikasi Terdakwa menggunakan Handphone Samsung warna gold;
- Bahwa yang menyimpan dan menguasai 28 (dua puluh delapan) paket sabu, 1 (satu) buah Sekop Pipet warna Oren, 1 (satu) unit Timbangan Digital

Halaman 16 dari 30 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk HWH warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold, serta 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A9 yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. Dedi dan sdr. Roby hanya berteman saja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik strip bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu (Berat Netto 5,95 gram, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Narkotika sehingga diterima di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang menjadi 5,91 gram dalam keadaan terbungkus, tersegel dan tidak dilakukan penimbangan), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek HWH, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A9, 1 (satu) buah skop pipet warna orange dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold dengan No. imei 353767081779842 (slot 1) dan 353768081779840 (slot 2);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merk HWH;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A9;
- 1 (satu) buah Sekop Pipet warna Oren;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold dengan No . IMEI 353767081779842 (Slot 1) & 353768081779840 (Slot 2);

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan kepada Para saksi dan Terdakwa serta telah dilakukan penyitaan menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan KKO Usman RT 003 RW 001 Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal telah ditangkap anggota kepolisian;
- Bahwa peristiwa bermula pada akhir bulan November Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan KKO Usman RT 003 RW 001 Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang ada orang yang menjual Narkotika, kemudian Saksi dan rekan-rekan menuju ke daerah tersebut untuk melakukan pengecekan, berdasarkan informasi yang akurat pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi dan rekan-rekan berhasil mengamankan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal yang sedang berada di dalam kamarnya dengan 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sekop pipet warna oren yang berserakan di meja kamar Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal, kemudian Saksi dan rekan-rekan memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan secara menyeluruh, kemudian setelah Ketua RT datang proses penggeledahan pun dilakukan di dalam kamar rumah Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal dan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sekop pipet warna oren di atas Meja kamar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk HWH di samping lemari kamar, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Gold di atas kasur, dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A9 di dalam lemari. Kemudian Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal serta Barang Bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal, dirinya tidak membeli Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal hanya melemparkan atau meletakkan Narkotika jenis sabu di suatu tempat sesuai perintah dari sdr. Roby (Napi Lapas Narkotika Pangkalpinang) apabila ada orang yang membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal Narkotika jenis sabu yang Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal dapat dari sdr. Roby untuk dijual dan diletakkan di suatu tempat sesuai perintah sdr. Roby;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal bahwa Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal mendapatkan Sabu dari sdr. Roby dengan cara yang sama dari sdr. Dedi yaitu pertengahan bulan September

Halaman 18 dari 30 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal di WA oleh sdr. Dedi yang saat itu berada di dalam lapas Narkotika (sekarang sudah bebas) dia menawarkan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal untuk menjual Sabu, karena Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal memikirkan orang tua akhirnya Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal menuruti tawaran dari sdr. Dedi, selanjutnya untuk kapan memulainya yaitu Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal setiap ditelpon oleh sdr. Dedi, Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal disuruh mengambil di tempat yang tidak tentu, kadang di Jembatan 12, kemudian sekitar awal bulan November 2022 Nomor WA yang biasa digunakan oleh sdr. Dedi digunakan oleh sdr. Roby dan dari situ Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal tidak lagi berhubungan dengan sdr. Dedi dan berjualan Narkotika jenis sabu dari sdr. Roby;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal, Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal hanya meletakkan Narkotika jenis sabu sesuai perintah dari sdr. Roby apabila ada orang yang membeli Narkotika jenis sabu langsung kepada sdr. Roby;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal, adapun setelah sabu tersebut Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal terima dari sdr. Roby, Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal hanya menunggu perintah dari sdr. Roby, apabila Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal di suruh mempersiapkan sabu, misal Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal disuruh buat sabu paket 300 maka Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal buat paket tersebut dengan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal timbang menggunakan timbangan digital kemudian biasanya sdr. Roby menyuruh Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal melempar sabu tersebut di suatu tempat yang sudah di perintah sdr. Roby;

- Bahwa Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal menerangkan narkotika jenis sabu tersebut memiliki bermacam-macam harga ada yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk sarana komunikasi Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal menggunakan Handphone Samsung warna gold;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal bahwa keuntungan yang Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal dapatkan yakni uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap barang habis yang ditransfer ke rek BRI atas nama Habib;

- Bahwa awalnya Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. Dedi, setelah sdr. Dedi bebas, Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. Roby;

Halaman 19 dari 30 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal menjual Narkotika jenis sabu milik sdr. Roby sejak awal bulan November tahun 2022;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal, dirinya baru 3 (Tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. Roby;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal, keberadaan sdr. Roby setahu Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal berada di dalam Lapas Sustik, sedangkan sdr. Dedi, Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal tidak tahu berada dimana;
- Bahwa hasil dari tes urine Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal adalah positif mengandung metafetamina Narkotika Golongan I;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket sabu, 1 (satu) buah Sekop Pipet warna Oren, 1 (satu) unit Timbangan Digital merk HWH warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold, serta 1 (satu) buah Kotak Handphone merk OPPO A9 yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna putih ternyata positif mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Sertifikat Pengujian Nomor T-PP.01.01.10A.10A1.12.22.3092 tanggal 6 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang yang berat bersih Barang Bukti (netto) adalah 5,95 (lima koma sembilan lima) gram sedangkan sisa Barang Bukti setelah uji laboratorium adalah 5,91 (lima koma sembilan satu) gram sebagaimana Riwayat Penimbangan / volume sampel dari Laboratorium Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor Sampel: 22.087.11.16.05.0216;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-
Halaman 20 dari 30 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Habib Bin Karim Tawakal berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dapat dipersalahkan kepadanya sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum serta apakah ada atau tidaknya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam perbuatan Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan. Namun, pembahasan terhadap

Halaman 21 dari 30 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pgp



unsur Setiap Orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;
Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pokoknya berbunyi :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain membeli, sedangkan kata "menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan kata "menerima" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Bahwa kata "menjadi perantara dalam jual beli" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan kata "menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan yang dimaksud "menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa susunan kata yang membentuk unsur ini yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini cukup dengan dapat dibuktikan adanya tanpa hak atau secara melawan hukum melakukan salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa definisi Narkotika menurut pasal 1 butir 1 Undang

Halaman 22 dari 30 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang terdiri dari beberapa golongan yang terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dengan kata lain tanpa izin dari pihak yang berwenang seseorang tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan ditentukannya secara limitatif penggunaan Narkotika Golongan I dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pengertian melawan hukum dalam uraian unsur ini haruslah diartikan sebagai melawan hukum dalam arti formil, artinya tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bertentangan dengan kepentingan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan KKO Usman RT 003 RW 001 Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal telah ditangkap anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa peristiwa bermula pada akhir bulan November Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan KKO Usman RT 003 RW 001 Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang ada orang yang menjual Narkotika, kemudian Saksi dan rekan-rekan menuju ke daerah tersebut untuk melakukan pengecekan, berdasarkan informasi yang akurat pada hari Jumat

Halaman 23 dari 30 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi dan rekan-rekan berhasil mengamankan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal yang sedang berada di dalam kamarnya dengan 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sekop pipet warna oren yang berserakan di meja kamar Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal, kemudian Saksi dan rekan-rekan memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan secara menyeluruh, kemudian setelah Ketua RT datang proses penggeledahan pun dilakukan di dalam kamar rumah Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal dan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sekop pipet warna oren di atas Meja kamar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk HWH di samping lemari kamar, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Gold di atas kasur, dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A9 di dalam lemari. Kemudian Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal serta Barang Bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal, dirinya tidak membeli Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal hanya melemparkan atau meletakkan Narkotika jenis sabu di suatu tempat sesuai perintah dari sdr. Roby (Napi Lapas Narkotika Pangkalpinang) apabila ada orang yang membeli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal Narkotika jenis sabu yang Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal dapat dari sdr. Roby untuk dijual dan diletakkan di suatu tempat sesuai perintah sdr. Roby;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal bahwa Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal mendapatkan Sabu dari sdr. Roby dengan cara yang sama dari sdr. Dedi yaitu pertengahan bulan September Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal di WA oleh sdr. Dedi yang saat itu berada di dalam lapas Narkotika (sekarang sudah bebas) dia menawarkan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal untuk menjual Sabu, karena Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal memikirkan orang tua akhirnya Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal menuruti tawaran dari sdr. Dedi, selanjutnya untuk kapan memulainya yaitu Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal setiap ditelpon oleh sdr. Dedi, Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal disuruh mengambil di tempat yang tidak tentu, kadang di Jembatan 12, kemudian sekitar awal bulan November 2022 Nomor WA yang biasa digunakan oleh sdr. Dedi digunakan oleh sdr. Roby

Halaman 24 dari 30 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari situ Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal tidak lagi berhubungan dengan sdr. Dedi dan berjualan Narkotika jenis sabu dari sdr. Roby;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal, Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal hanya meletakkan Narkotika jenis sabu sesuai perintah dari sdr. Roby apabila ada orang yang membeli Narkotika jenis sabu langsung kepada sdr. Roby;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal, adapun setelah sabu tersebut Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal terima dari sdr. Roby, Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal hanya menunggu perintah dari sdr. Roby, apabila Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal di suruh mempersiapkan sabu, misal Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal disuruh buat sabu paket 300 maka Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal buat paket tersebut dengan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal timbang menggunakan timbangan digital kemudian biasanya sdr. Roby menyuruh Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal melempar sabu tersebut di suatu tempat yang sudah di perintah sdr. Roby;

Menimbang, bahwa Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal menerangkan narkotika jenis sabu tersebut memiliki bermacam-macam harga ada yang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), ada yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk sarana komunikasi Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal menggunakan Handphone Samsung warna gold;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal bahwa keuntungan yang Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal dapatkan yakni uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap barang habis yang ditransfer ke rek BRI atas nama Habib;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. Dedi, setelah sdr. Dedi bebas, Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. Roby;

Menimbang, bahwa Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal menjual Narkotika jenis sabu milik sdr. Roby sejak awal bulan November tahun 2022;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal, dirinya baru 3 (Tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. Roby;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa Habib Bin Karim

Halaman 25 dari 30 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawakal, keberadaan sdr. Roby setuju Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal berada di dalam Lapas Sustik, sedangkan sdr. Dedi, Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal tidak tahu berada dimana;

Menimbang, bahwa hasil dari tes urine Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal adalah positif mengandung metafetamina Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket sabu, 1 (satu) buah Sekop Pipet warna Oren, 1 (satu) unit Timbangan Digital merk HWH warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Gold, serta 1 (satu) buah Kotak Handphone merk OPPO A9 yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Habib Bin Karim Tawakal;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna putih ternyata positif mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Sertifikat Pengujian Nomor T-PP.01.01.10A.10A1.12.22.3092 tanggal 6 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang yang berat bersih Barang Bukti (netto) adalah 5,95 (lima koma sembilan lima) gram sedangkan sisa Barang Bukti setelah uji laboratorium adalah 5,91 (lima koma sembilan satu) gram sebagaimana Riwayat Penimbangan / volume sampel dari Laboratorium Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor Sampel: 22.087.11.16.05.0216;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian diatas dihubungkan dengan pertimbangan hukum unsur yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dari sdr Roby (DPO) dengan cara Terdakwa mengambil atau menerima narkotika jenis sabu tersebut atas perintah sdr. Roby yang menghubungi Terdakwa melalui Handphone Samsung warna gold milik Terdakwa, kemudian setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mempersiapkan menjadi beberapa paket ada yang paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), ada yang paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan timbangan digital, kemudian Terdakwa menunggu perintah dari sdr. Roby untuk melempar narkotika jenis sabu tersebut ke suatu tempat yang sudah diperintahkan oleh sdr. Roby, kemudian

Halaman 26 dari 30 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari sdr. Roby yang akan ditransfer ke rek BRI atas nama Habib apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dimana Terdakwa bukan pedagang besar farmasi serta bukan pula bagian dari lembaga ilmu pengetahuan serta tidak pula mendapatkan izin dari menteri kesehatan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai terbuktinya Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terhadap Pembelaan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 27 dari 30 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan denda sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda yang dijatuhkan nanti tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih (netto) adalah 5,95 (lima koma sembilan lima) gram, sisa Barang Bukti setelah uji laboratorium adalah 5,91 (lima koma sembilan satu) gram, adalah Narkotika yang terlarang peredarannya menurut peraturan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merk HWH, 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A9, 1 (satu) buah Sekop Pipet warna Oren, adalah barang-barang yang terkait dengan tindak pidana yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Gold dengan No . IMEI 353767081779842 (Slot 1) & 353768081779840 (Slot 2), merupakan alat komunikasi yang telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana terkait narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,

Halaman 28 dari 30 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Habib Bin Karim Tawakal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih (netto) adalah 5,95 (lima koma sembilan lima) gram, sisa Barang Bukti setelah uji laboratorium

Halaman 29 dari 30 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 5,91 (lima koma sembilan satu) gram;

- 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merk HWH;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A9;
- 1 (satu) buah Sekop Pipet warna Oren;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Gold dengan No . IMEI 353767081779842 (Slot 1) & 353768081779840 (Slot 2);

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Widodo, S.H. dan Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rezky Devilia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Mila Karmila, S.H., M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnu Widodo, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rezky Devilia, S.H., M.H.